



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2024
KECAMATAN MELAYA**



**PEMERINTAH KECAMATAN MELAYA
TAHUN 2024**



KEPUTUSAN CAMAT MELAYA
NOMOR : 10 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN MELAYA 2023

CAMAT MELAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab di pandang perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di pandang perlu menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Melaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Melaya tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Melaya Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yg Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



Pemerintah Kecamatan Melaya

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



Pemerintah Kecamatan Melaya

-
13. Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 31 Desember 2010 Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Melaya Tahun 2023.
- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud Diktum Kesatu merupakan laporan Camat Melaya kepada Bupati sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Camat Melaya.
- KETIGA : Naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Melaya Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terlampir yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melaya
Pada tanggal 25 Januari 2024
CAMAT MELAYA



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Jembrana
2. Wakil Bupati Jembrana
3. Kepala Bappeda Kabupaten Jembrana
4. Inspektur Kabupaten Jembrana
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana
7. Arsip



Pemerintah Kecamatan Melaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Melaya Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik. LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pelayanan umum pada Pemerintahan Kecamatan Melaya.

Visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan program dan kegiatan Kecamatan Melaya lima tahunan sudah direncanakan melalui Rencana Strategis Kecamatan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kecamatan Melaya, dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti diharapkan. Namun, setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Melaya.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja (LKjIP) ini dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban serta evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Melaya dalam Tahun 2023 dan sudah barang tentu LKjIP yang tersusun ini jauh dari sempurna sehingga pada kesempatan ini kami berharap ada masukan-masukan sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan LKjIP di Tahun berikutnya.

Melaya, 30 Januari 2024

Camat Melaya



I Putu Gde Oka Santika, S. STP.

NIP. 19830320 200112 1 002



Pemerintah Kecamatan Melaya

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2023, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Melaya, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas. Struktur Organisasi Kecamatan Melaya dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 dengan tugas pokok membantu Kecamatan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Umum, pembinaan Desa/Kelurahan, pembinaan pembangunan, pemberdayaan kehidupan bermasyarakat, pembinaan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan serta menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan Perangkat Daerah lainnya di Kecamatan Melaya.

Kecamatan Melaya telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

Tujuan dan sasaran OPD Kecamatan Melaya :

1. Terwujudnya ketentraman, kenyamanan dan ketertiban umum
2. Terwujudnya masyarakat Jembrana Bahagia
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) menuju kota cerdas (Smart City)

Dari Tujuan Kabupaten Jembrana Menetapkan 4 Sasaran OPD Kecamatan :

1. Meningkatkan Ketentraman, Kenyamanan dan Ketertiban Umum
2. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal daerah
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang transparan, cepat dan mudah
4. Meningkatkan Kemandirian Masyarakat
5. Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang akuntabel



Pemerintah Kecamatan Melayu

Sasaran yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah :

1. Peningkatan pemantauan terhadap daerah rawan konflik maupun rawan bencana
2. Peningkatan operasi penegakan Peraturan Daerah
3. Peningkatan partisipasi masyarakat Kecamatan Melayu dalam pembangunan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
4. Peningkatan pemberdayaan usaha kelompok masyarakat dan lembaga ekonomi pedesaan.
5. Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan kepada Masyarakat Melayu.
6. Peningkatan Akuntabilitas, profesional, dan bermotivasi tinggi Aparatur Kecamatan.
7. Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Melayu maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Melayu lebih baik dan akuntabel terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.



Pemerintah Kecamatan Melayu

DAFTAR ISI

Surat Keputusan

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP	2
1.3. Profil Layanan Pemerintahan Kecamatan Melayu	4
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan Melayu	6
1.5. Struktur Organisasi.....	15
BAB II.....	19
2.1. Rencana Strategis	19
2.1.1. VISI.....	19
2.1.2. MISI	20
2.1.3. Tujuan dan Sasaran	20
2.1.4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran.....	22
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	24
BAB III	26
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023.....	26
3.2. Realisasi Anggaran.....	32
BAB IV	37

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Kecamatan Melayu Tahun 2023
2. Realisasi APBD Tahun 2023
4. Penetapan Kinerja Kecamatan Melayu Tahun 2023



Pemerintah Kecamatan Melayu

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024, pemerintah Kecamatan menyusun LKjIP 2023 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (Renja/RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Kecamatan Melayu dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Melayu dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Melayu;



Pemerintah Kecamatan Melaya

3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Melaya pada tahun berikutnya.

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta penyelenggara pemerintahan di wilayah kerjanya dimana Camat mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan instansi terkait di wilayah kerjanya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan LKjIP

LKjIP Kecamatan Melaya tahun 2023 di susun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

1. Landasan idiil yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
3. Landasan Operasional :
 - 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 - 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yg Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



Pemerintah Kecamatan Melaya

-
- 6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 7) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 12) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Percepatan Pemberantasan Korupsi;



Pemerintah Kecamatan Melaya

-
- 13) Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 14) Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 31 Desember 2010 Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 15) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 16) Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan .
 - 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 6) ;
 - 18) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Jember Tahun 2022 Nomor 58);

1.3 Profil Layanan Pemerintahan Kecamatan Melaya

Mengacu pada Surat Keputusan Bupati Jember tentang Pelimpahan Wewenang Nomor 59 Tahun 2016 dimana Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Jember, yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan sebagai Kepala Kecamatan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Jember, dan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

1. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan;



Pemerintah Kecamatan Melaya

-
6. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

Gambaran layanan Kecamatan Melaya sebagai berikut :

1. melakukan layanan kepada masyarakat dengan mengkoordinasikan kegiatan di Kecamatan dalam hal pembinaan – pembinaan kelompok ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan perekonomian di masyarakat.
2. melakukan pemantauan ke wilayah se-Kecamatan Melaya untuk menekan terjadinya konflik di masyarakat maupun pemantauan daerah rawan bencana sehingga tidak terjadi korban jiwa dengan berkoordinasi dengan Pemerintah K dalam Kabupaten Jembrana ini Badan Kesbangpol dan linmas Kabupaten Jembrana dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana.
3. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Jembrana maupun Kepolisian dalam hal melakukan pembinaan dan penyuluhan tentang Peraturan Perundang-undangan guna menekan terjadi pelanggaran yang dilakukan masyarakat.
4. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam hal Perizinan maupun dalam hal pelayanan administrasi kependudukan serta pelayanan penyediaan fasilitas infrastruktur desa/kelurahan, juga melakukan pelayanan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu.
5. melakukan kegiatan Musrenbang Kecamatan, Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional, kegiatan-kegiatan keagamaan serta menyambut Tahun Baru maupun kegiatan-kegiatan Pemerintah Melaya yang di adakan di Kecamatan Melaya yang sifatnya koordinasi di masing-masing Desa/Kelurahan serta Pemerintah Kabupaten Jembrana.
6. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa / Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan dengan melakukan pembinaan-pembinaan administrasi serta melaksanakan rapat-rapat koordinasi lintas se-Kecamatan Melaya (Desa/Kelurahan, Polsek, Danramil, UPT Pendidikan, Puskesmas, UPT KB dan PP, Bendesa Adat se-Kecamatan Melaya maupun sekolah-sekolah).



Pemerintah Kecamatan Melaya

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan Melaya

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagai tindak lanjut dari pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 59 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kecamatan Melaya adalah sebagai berikut :

A. Camat mempunyai tugas :

- a. menetapkan program kerja Kecamatan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melaksanakan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik ;
- f. menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah Kecamatan berdasarkan fungsi kewilayahan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Kecamatan ;
- g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat;
- h. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang di berikan dalam rangka ketertiban dan keamanan wilayah ;
- i. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum;
- j. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang di berikan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan;



Pemerintah Kecamatan Melayu

-
- k. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik;
 - l. melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten /Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
 - m. melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - n. melaksanakan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang di berikan dalam rangka peningkatan rasa nasionalisme bagi masyarakat;
 - o. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka pemenuhan layanan prima bagi masyarakat;
 - p. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
 - q. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Kecamatan berdasarkan rencana program Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyalurkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;



Pemerintah Kecamatan Melayu

-
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - f. menghimpun bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kerja Kecamatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dalam rangka tercapainya target kinerja yang diharapkan;
 - g. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan serta ketatausahaan berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemerintah Kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi serta memberikan pelayanan administrative sesuai program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan dengan cara membandingkan antara rencanan operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat Kecamatan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan tugas pokok yang diberikan sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam rangka peningkatan kinerja Kecamatan sehingga tercapai kinerja Kecamatan yang efektif;



Pemerintah Kecamatan Melayu

-
- g. menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen anggaran Kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi keuangan;
 - h. menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan dalam rangka tertib administrasi keuangan;
 - i. menyiapkan data dan membuat laporan realisasi keuangan dan kinerja Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka evaluasi kinerja Kecamatan;
 - j. melaksanakan pengawasan pembukuan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

D. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan urusan surat-menyurat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor berdasarkan tugas pokok yang diberikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan urusan Administrasi, perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan;



Pemerintah Kecamatan Melayu

-
- h. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Kecamatan;
 - i. menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan data kepegawaian, membuat laporan kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi kepegawaian ;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

E. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan tugas pokok dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemerintah Kecamatan ;
- g. melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pencalonan/ pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
- h. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan pemilihan perbekel sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka stabilitas wilayah;



Pemerintah Kecamatan Melayu

-
- i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah, serta perangkat desa dan/atau kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja pemerintahan;
 - j. menyiapkan bahan pembinaan terhadap Kepala Lingkungan dan/atau Kepala Dusun sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelayanan;
 - k. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pertanahan di lingkungan Kelurahan dan/atau Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pertanahan;
 - l. melakukan fasilitasi administrasi tata pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset Kelurahan / Desa dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan;
 - m. melakukan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Kelurahan /Desa serta penetapan penegasan batas Kelurahan/Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penataan ruang;
 - n. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pemerintahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
 - q. menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kependudukan, perijinan dan pelayanan umum sesuai standar operasional prosedur dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - r. melaksanakan pengendalian dan mengevaluasi kegiatan pembinaan kependudukan, perijinan dan pelayanan surat-menyurat kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
 - s. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, dan pelayanan perijinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan untuk dapat dijadikan bahan pemecahan masalah;
 - t. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.



Pemerintah Kecamatan Melayu

- F. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas ;
- a. merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyiapkan program dan pengendalian kegiatan / koordinasi pembinaan ketertiban, ketentraman , kebersihan , ideologi negara dan politik dalam negeri serta polisi pamong praja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
 - f. melaksanakan pengendalian, penataan lingkungan dan kebersihan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman ,ketertiban dan kebersihan wilayah, ideologi negara, politik dalam negeri dan polisi pamong praja sesuai ketentuan peraturan yang ada dalam rangka antisipasi sebagai bahan pemecahan masalah;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- G. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas ;
- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat;



Pemerintah Kecamatan Melayu

-
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi, pembangunan pada umumnya serta lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
 - f. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pembuatan program pembangunan tingkat kecamatan ;
 - g. melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat, perekonomian, produksi serta lingkungan hidup sesuai kewenangan yang diberikan dalam rangka peningkatan pembangunan kecamatan;
 - h. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan, perekonomian, produksi serta lingkungan hidup dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang ; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

H. Seksi Sosial dan Budaya mempunyai tugas ;

- a. merencanakan kegiatan Seksi Sosial Budaya berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Sosial Budaya;



Pemerintah Kecamatan Melayu

-
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Budaya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja;
 - g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Sosial Budaya dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Sosial Budaya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris Kecamatan.

Fungsi Pemerintahan Kecamatan adalah :

Dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati berpedoman pada Peraturan Bupati nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan tugas – tugas umum Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Desa atau sebuta lain dan Kelurahan;
- b. pembinaan Kebersihan, Ketentraman dan Ketertiban masyarakat;
- c. pembinaan pemberdayaan Masyarakat;
- d. pembinaan Kesejahteraan rakyat;
- e. pembinaan Pelayanan Umum; dan



Pemerintah Kecamatan Melayu

- f. penyusunan rencana dan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.


1.5 Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Buapti Jembrana Nomor 59 Tahun 2016 pasal 2.tentang Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan;
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi sosial budaya
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Umum
- h. Kelurahan

Adapun struktur organisasi Kecamatan Melayu adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MELAYA



**Jumlah Pegawai Menurut Golongan**

No	Uraian	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	Non PNS	
1	Camat	1					1
2	Sekcam	1					1
3	Ka.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kec. Melaya		3	1			4
4	Ka.Sub Bagian Umum & Kepeg Kec.Melaya		2			17	21
5	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kec. Melaya		3	2			5
6	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kec.Melaya		1				1
7	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Melaya		1	2			3
8	Kepala Seksi Sosial dan Budaya Kec. Melaya		1	2			3
9	Lurah		1				1
10	Seklur		1			3	4
11	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan		2	2	1		5
12	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		2	1	1		4
13	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan		2	1	1		4
Jumlah		2	11	11	3	20	47

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa keadaan aparatur (Sumber Daya Manusia) yang ada di Kecamatan Melaya dan kelurahan dari golongan yang jumlahnya terbanyak sampai yang terkecil adalah golongan Gol III, Gol. 2, Gol. 4



Pemerintah Kecamatan Melaya

=====

Dalam BAB III pada Peraturan Bupati Jembrana Nomor 60 Tahun 2016 pasal 2 tentang Kedudukan Kelurahan :

1. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
2. Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
3. Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Tugas Pokok Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara kebersihan, ketentraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelurahan mempunyai Fungsi :

- a. mengoordinasikan jalannya tugas umum Pemerintahan di Kelurahan, pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan;
- b. melaksanakan peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan kebersihan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Umum
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya;
- e. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Umum



Pemerintah Kecamatan Melaya

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis Pemerintah Kecamatan Melaya Tahun 2021 – 2026 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kinerja Tahunan (Renja/RKT). Dimana dalam berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan dalam mewujudkan Visi, Misi, serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2020. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan.

Pemerintah Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis sebagai pedoman perencanaan. Rencana strategis pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi Aparat Pemerintah Kecamatan tetapi dapat juga sebagai panduan untuk semua pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Melaya. Rencana Strategis juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan pemerintah Kecamatan Melaya. Dengan telah Rencana Strategis ditetapkan, Kecamatan Melaya sudah mempunyai pedoman dan arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

2.1.1 VISI

Semua organisasi perlu memiliki Visi dan Misi agar dapat eksis dan unggul dalam persaingan yang makin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Jembrana, Kecamatan Melaya merumuskan visi yang mencerminkan apa yang ingin dicapai, dimana merupakan upaya nyata ini lebih ditegaskan dalam bentuk program



Pemerintah Kecamatan Melaya

pembangunan yang menjadi panduan dalam prakteknya, sehingga gerak pembangunan berjalan kearah yang ditetapkan sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan tersebut dapat terealisasi.

Beranjak dari hal tersebut diatas, maka kedepannya Kecamatan Melaya selalu mendukung Visi Kabupaten Jembrana adalah :

“Mewujudkan Masyarakat Jembrana Bahagia Yang Berlandaskan Tri Hita Karana”

2.1.2 MISI

Misi pembangunan Kabupaten Jembrana sebagai penjabaran yang lebih kongkrit untuk mendukung terwujudnya Visi Pembangunan Kabupaten Jembrana 2021 – 2026 adalah :

“Nangun Sad Kerthi Loka Jembrana”

Misi Nangun Sad Kerthi Loka Jembrana, Sejalan Dengan Misi Gubernur Bali No. 11, Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali Secara Skala Dan Niskala Berdasarkan Sad Kertih ;

MISI : (Nangun Sad Kerthi Loka Jembrana)

1. Membangun Ketakwaan Kepada Tuhan (Atma Kerthi)
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Jana Kerthi)
3. Menjaga Kelestarian Hutan Pegunungan, Hutan Bakau dan Buyuk Sebagai Satu Kesatuan Ekosistem dalam Konsep Segara Gunung (Wana Kerthi)
4. Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber-sumber Air untuk Kehidupan (Danu Kerthi)
5. Memelihara dan Memanfaatkan Potensi Laut untuk Kehidupan (Segara Kerthi)
6. Penataan Alam untuk Sumber Kehidupan dan Kebahagiaan (Jagat Kerthi)

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan



Pemerintah Kecamatan Melaya

dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Melaya adalah :

1. Terwujudnya ketentraman, kenyamanan dan ketertiban umum,
2. Terwujudnya masyarakat Jembrana Bahagia
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) menuju kota cerdas (Smart City)

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Melaya Tahun 2021-2026 sebanyak 4 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketentraman, kenyamanan, ketertiban umum, dan stabilitas politik.
2. Meningkatnya kemandirian masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan local yang transparan, cepat, dan mudah
4. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel

Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan di Kecamatan Melaya tertuang dalam tabel sebagai berikut :



Pemerintah Kecamatan Melaya

Tujuan dan Sasaran Kabupaten Jembrana

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan ketentraman, kenyamanan, dan ketertiban umum	Meningkatnya ketentraman, kenyamanan, dan ketertiban umum
2	Meningkatkan kemandirian masyarakat di kecamatan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal daerah
3	Meningkatkan kualitas pelayanan local yang transparan, cepat, dan mudah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat, dan mudah
4	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang akuntabel

2.1.4 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai secara optimal.

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kerja Camat Melaya masing –masing dikembangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan dalam lampiran Perencanaan Strategik yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu : Kebijakan, Program dan Kegiatan.

1. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat taktis strategis yang diambil dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pada Camat Melaya. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Jembrana ini ditetapkan untuk lebih



Pemerintah Kecamatan Melayu

mendorong dan memfokuskan pada usaha pencapaian tujuan dan sasaran.

Yaitu :

2. Peningkatan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
3. Peningkatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan
4. Peningkatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
5. Pelaksanaan optimalisasi pelayanan yang tepat, mudah, transparan, akuntabel
6. Meningkatkan tertib dan kualitas dokumen perencanaan serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan
7. Meningkatkan penyediaan dan kualitas sarana prasarana aparatur
8. Meningkatkan standar dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
9. Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan dan kelurahan
10. Meningkatkan manajemen pengelolaan aset pemerintah di Kecamatan dan kelurahan

2. Program dan Kegiatan

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dimana Program dan kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan yang dirumuskan. Program dan kegiatan merupakan bagian dari yang dilaksanakan oleh beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian program dan kegiatan disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Adapun 6 program dan 12 Kegiatan dimaksud adalah :



Pemerintah Kecamatan Melaya

-
1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - 1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 2. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
 3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - 4) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa



Pemerintah Kecamatan Melaya

5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 6) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 7) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 8) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
- 9) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 10) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 11) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Pemerintah Kecamatan Melaya

-
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Melaya Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Melaya melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran induk dan perubahan tahun 2023 pagu induk sebesar Rp. 5.760.939.950,- dan perubahan menjadi Rp. 5.423.039.289,- karena adanya Refocusing dalam penanganan Covid 19 yang selengkapnyanya sebagaimana dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Melaya Tahun 2023



Pemerintah Kecamatan Melaya

NO	URAIAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Ketentraman, Kenyamanan dan Ketertiban Umum	Prosentase penegakan Perda	100%
2	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dalam mengembangkan potensi ocal daerah	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun (IDM) Berstatus Mandiri	45,50%
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang transparan, cepat dan mudah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4,36%
4	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat	Persentase Desa dengan indek Desa Membangun (IDM) Berstatus Mandiri	45,50%
5.	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang akuntabel	Nilai LKJIP	71,12%
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGA N
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.441.279.489	APBD
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	879.283.000	APBD
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	64.306.000	APBD
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	34.240.000,00	APBD



Pemerintah Kecamatan Melayu

5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pemerintahan Desa	3.930.800,00	APBD
	JUMLAH	5.423.039.289	



Pemerintah Kecamatan Melaya

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Melaya merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Melaya Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar local tor kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja Perangkat Daerah minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Melaya dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Melaya Tahun 2023.

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten Jember) 2023, Kecamatan Melaya telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.



Pemerintah Kecamatan Melaya

Capaian kinerja Kecamatan Melaya sesuai dengan Pengukuran Kinerja Tahun 2023 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Capaian masing-masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Prosentase meningkatnya partisipasi sekaa, sanggar, komunitas kesenian di Kecamatan Melaya	Desa/Kelurahan	9 Desa, 1 Kelurahan	9 Desa, 1 Kelurahan	100%
2	Persentase tercapainya peningkatan partisipasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (Pembinaan dan evaluasi perkembangan Desa/Kelurahan)	Desa/Kelurahan	10	10	100%
3	Terlaksananya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	Desa/Kelurahan	9 Desa, 1 Kelurahan	9 Desa, 1 Kelurahan	100%

Dari Sasaran ini terdapat program Pengembangan Nilai Budaya yang mana kegiatannya antara lain Pelaksanaan Pembinaan Desa Pakraman, dan Pembinaan Sekaa Teruna, Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya lokal dan produk dalam negeri yang bersifat kasat



Pemerintah Kecamatan Melayu

mata (tangible) maupun tidak kasat mata (intangible) guna menangkal pengaruh-pengaruh budaya luar serta meningkat kegiatan pemberdayaan dalam kegiatan lomba-lomba tingkat Desa dan keluraha, adapun dana yang dianggarkan di Kecamatan Kecamatan Melayu

2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang akuntabel

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan umum sesuai standar pelayanan kepada masyarakat	Desa/Kelurahan	10	10	100%
2	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah	Desa/Kelurahan	10	10	100%

Di Sasaran ini Terdapat beberapa program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, program Pelayanan Administrasi Perkantoran, program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur,

Kegiatani ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan bahaya laten penyakit menular (HIV/AIDS), Pembinaan Kangker Terpadu, Lomba Usaha Kesehatan Sekolah, Kesehatan Lansia dan LBI, GSI dan Posyandu agar menjadi lebih baik diatasi dengan berkoordinasi dengan pimpinan Puskesmas, Dusun/Lingkungan yang sudah mendapat pembinaan atau penyuluhan UKS, PKTP dan HIV/AIDS.

3. Meningkatnya ketentraman, kenyamanan, dan ketertiban umum



Pemerintah Kecamatan Melaya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	- Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dibina	%.	9 Desa, 1 Kelurahan	9 Desa, 1 Kelurahan	%

Di Sasaran ini memiliki 2 Program dan di dukung dengan anggaran APBD tahun 2023 sebesar Rp.,879.283.000 realisasi penggunaan tersebut mencapai Rp., 827.043.124,00 atau 94,06 % dari prosentase pencapaian target keuangan tersebut diakibatkan adanya penghematan – penghematan yang dilakukan oleh pelaksana teknis maupun yang para pengelola keuangan dan tetap melaksanakan kegiatan sehingga mendapat prestasi dalam membina kegiatan tersebut.

3.2 Realisasi Anggaran

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dialokasikan dana APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2023 untuk Kecamatan Melaya sebesar Rp. 5.423.039.289. Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2023. Sehingga ditetapkan kebijakan umum anggaran perubahan APBD Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Jembrana tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2023 dialokasikan Rp 5.423.039.289,00 pada APBD untuk Kecamatan Melaya (*Lampiran Realisasi*)

NO	NAMA OPD, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	APBD TAHUN 2023		KEU(%)	KET
		TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN		
1	2	3	4	5	6
1	KECAMATAN MELAYA	5.423.039.289	5.274.566.944	97,26%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.441.279.489	4.355.058.020	98,06%	



Pemerintah Kecamatan Melayu

	Perencanaan, Penanganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	2.250.000,00	2.250.000	100%	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	670.000,00	670.000,00	100%	
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	100%	
c	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	580.000,00	580.000,00	100%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.598.999.089,00	3.587.151.155,00	99,67	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.580.599.089,00	3.568.751.155,00	99,67%	
b	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	17.380.000,00	17.380.000,00	100%	
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.020.000,00	1.020.000,00	100%	
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	19.710.000	19.710.000	100%	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	19.710.000	19.710.000,00	100%	
	Administrasi Umum Perangkat daerah	252.759.700	202.590.868	80,15%	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	28.792.900,00	18.260.900,00	63,42%	
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.461.800,00	95.079.800,00	97,56%	
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.548.000,00	9.348.500,00	97,91%	



Pemerintah Kecamatan Melayu

d	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.520.000,00	3.260.000,00	92,61%	
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.437.000,00	76.641.668,00	67,56%	
	Penyediaan Jasan Penunjang Urusan Pemeintah Daerah	179.138.800	170.987.747	99,67%	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.690.000,00	3.690.000,00	100%	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.548.800,00	91.397.747,00	91,81%	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.900.000,00	75.900.000,00	100%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	388.421.900,00	372.368.250,00	99,67%	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.804.000,00	157.972.350,00	95,86%	
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.500.000,00	44.838.000,00	94,40%	
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	162.617.900,00	156.487.600,00	96,23%	
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.500.000,00	13.070.300,00	98,82%	



Pemerintah Kecamatan Melaya

2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	879.283.000	827.043.124	94,06%	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	156.255.000,00	134.033.362,00	85,97%	
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.615.000,00	5.610.000,00	99,91%	
b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	150.640.000,00	5.610.000,00	85,25%	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	723.028.000,00	693.009.762,00	94,04%	
a	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	90.000.000,00	90.000.000	100%	
b	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	633.028.000,00	603.009.762,00	96,23%	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	34.240.000,00	25.115.000,00	99,58%	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	34240000	25115000	96,23%	
a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	34240000	25.115.000,00	84,23	



Pemerintah Kecamatan Melayu

4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	34.240.000	25.115.000,00	96,06%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.102.500,00	25.115.000,00	87,78%	
a	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	34.240.000,00	32.102.500,00	93,75%	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.930.800,00	3.930.800,00	84,23%	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.930.800,00	3.930.800,00	99,98%	
a	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.930.800,00	3.310.800,00	99,98%	
		6.076.302.490	5.297.432.416	97,26%	



Pemerintah Kecamatan Melaya

BAB IV **PENUTUP**

Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan Bulan Desember 2023 pada umumnya semua kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun ada beberapa kegiatan prosentasenya ada yang belum mencapai target sesuai dengan yang direncanakan, namun secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian keberhasilan yang dicapai Kecamatan Melaya tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut Kecamatan Melaya berusaha mencari solusi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir. Selain itu indikator-indikator sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan pada awal tahun pertama, hal ini disebabkan oleh keterbatasan tenaga dan waktu pelaksanaan sehingga diharapkan pencapaian indikator sasaran yang belum terpenuhi dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Melaya Tahun 2024 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berkepentingan.

Melaya, Januari 2024

Camat Melaya



Putu Gde Oka Santhika, S.STP

NPWP 830320 200112 1 002